

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan adanya aktivitas sehari-hari yang serba digitalisasi dan otomatis. Globalisasi pada dasarnya mengacu pada perkembangan yang begitu pesat di dunia komunikasi dan transportasi sehingga mudah untuk dijangkau. Saat ini, terdapat istilah *electronic proximity* yang diartikan tidak adanya jarak yang menjadi penghambat dalam komunikasi di antara manusia. Sehingga setiap negara dapat mengakses berbagai macam informasi melalui media elektronik seperti internet.

Teknologi secara tidak langsung telah mengubah kebiasaan masyarakat. Di era serba digital saat ini, setiap individu dituntut untuk dapat mengerti dan menguasai teknologi maupun internet karena penggunaan teknologi telah diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Adanya internet yang merupakan pengembangan teknologi memberikan dampak positif, dimana setiap orang dapat mengakses segala informasi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan waktu yang sangat singkat. Adanya internet juga dikembangkan oleh mereka yang memiliki pengetahuan di bidang teknologi untuk menciptakan media sosial.

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Definisi lain dari sosial media juga di

jelaskan oleh Van Dijk sebagai platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.¹

Perkembangan teknologi berimplikasi pada penciptaan media sosial. Media sosial menjadi wadah baru bagi masyarakat untuk menyatakan pendapat maupun berekspresi atas apa yang dirasakannya. Namun hal ini tentunya menimbulkan potensi merugikan diri sendiri maupun orang lain apabila penggunaannya tidak dilakukan secara hati-hati, seperti mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas, menyebarkan fitnah sehingga orang lain merasa tercemarkan nama baiknya.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk *cybercrime* sebagai dampak negatif dari adanya aktivitas dalam *cyber space*. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.²

¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 11

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 89

UUD 1945 menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.³ Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut, Indonesia menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan dengan memberikan jaminan atas hak asasi yang telah dimiliki oleh setiap warga negara sejak lahir.

Sebagai negara hukum dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi, Indonesia telah menciptakan suatu regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi, serta memberi rambu-rambu bagi setiap warga negara agar lebih bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial. Negara telah memiliki peraturan yang mengatur kehidupan warga negara dalam menggunakan media sosial sejak tahun 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan UU ITE. Kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2016 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2021 telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 19 Tahun 2016.

³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

Penyalahgunaan kemajuan teknologi telah diantisipasi sedemikian rupa oleh UU ITE. Pemanfaatan kemajuan teknologi yang digunakan untuk menyerang kepentingan hukum orang lain, masyarakat atau kepentingan hukum negara merupakan salah satu sisi buruk dari perkembangan teknologi. UU ITE telah menetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan- rumusan tindak pidana tertentu.⁴

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP hingga Pasal 321 KUHP. Setelah adanya perkembangan teknologi, regulasi tersebut diperkuat dengan Keberadaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Implementasi pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di bidang ITE menimbulkan banyak kontroversi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan dianggap sebagai pasal karet yang membatasi hak setiap warga negara dalam berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Hal tersebut yang melatarbelakangi beberapa orang mengajukan permohonan *judicial review* terhadap pasal 27 ayat (3) kepada Mahkamah Konstitusi karena

⁴ Dora Kusumastuti, "Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Konstitusi dan UU ITE", Widya Wacana, Vol. 8 Nomor 3, September 2012, FKIP Unsri, Surakarta, hlm. 247

dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP sebagai norma dasar dari pencemaran nama baik melalui media sosial atau sebagai *genus delicti*.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam amandemen pertama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam amandemen pertama terdapat beberapa perubahan pada substansi pasal 27 ayat (3) yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya yaitu mengenai perubahan delik yang semula merupakan delik umum menjadi delik aduan. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum dalam bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perubahan lain terdapat pada penambahan penjelasan pasal 27 ayat (3) dalam penjelasan pasal demi pasal, yaitu ketentuan pada pasal 27 ayat (3) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga perubahan ini menunjukkan kedudukan norma dalam Pasal 27 ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa karakteristik penghinaan dalam UU ITE tetap merujuk pada pengaturan di KUHP, baik mengenai syarat pengaduan untuk

dapat dituntut, juga mengenai penggunaan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang juga harus merujuk pada salah satu bentuk penghinaan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada Tersangka/Terdakwa mengenai tuduhan yang dipersangkakan kepadanya. Bentuk penghinaan tersebut dapat berupa penistaan, penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu, persangkaan palsu, dan penghinaan kepada orang yang sudah mati.

Adanya amandemen pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik justru diikuti dengan meningkatnya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhigama, dkk terdapat 768 perkara dalam bidang ITE pada tahun 2016 hingga Februari 2020, dimana pencemaran nama baik berada di posisi utama dengan presentasi sebanyak 37,2%, kemudian diikuti oleh delik kesusilaan sebanyak 31,5% dan delik pidana ujaran kebencian sebanyak 28,2%.⁵

Banyaknya kasus dalam bidang ITE khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial menunjukkan adanya permasalahan dalam penafsiran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan pasal mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya karena tidak

⁵ Adhigama A. Budiman, dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2021, hal. 86-87

adanya penjelasan secara jelas terkait batasan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sehingga aparat penegak hukum dapat dengan mudah membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut dan terdakwa dapat dengan mudah dikriminalisasi.

Dalam Ilmu Hukum terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai asas preferensi menyatakan bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁶ Dalam KUHP Pasal 103 disebutkan bahwa:

Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Yang berarti jika suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.⁷ Namun jika dalam ketentuan khusus tidak mengatur beberapa hal, maka penggunaan

⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 8

⁷ Shinta Agustina, “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana”, MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 505

beberapa hal tersebut kembali pada ketentuan umum. Sesuai dengan ketentuan asas tersebut, maka penggunaan peraturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* pengaturan tindak pidana di ruang digital tidak memberikan penjelasan mengenai alasan penghapusan pidana pada delik pencemaran nama baik. Sehingga terkait alasan penghapusan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merujuk pada aturan dalam KUHP yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (3).

Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa bukan suatu pencemaran nama baik apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Pada pasal 44,48, hingga 51 KUHP dijelaskan bahwa alasan penghapusan pidana meliputi pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan.

Sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga alasan penghapus pidana secara khusus mengacu pada ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Namun ketentuan dalam pasal 310 ayat (3) KUHP tidak menjelaskan secara rinci terkait 2 frasa tersebut, tidak ada penjelasan mengenai bagaimana ukuran agar suatu perbuatan dikatakan demikian dan juga keadaan-keadaan yang mendukung adanya alasan penghapus pidana semakin bervariasi sebagai akibat perkembangan teknologi informasi.⁸

Alasan penghapus pidana merupakan alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/tindak pidana tidak dipidana.⁹ Menurut Sudarto, di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana terdapat penghapusan pidana yang menyangkut perbuatan atau pembuatnya, yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu alasan pbenar dan alasan pemaaf. Alasan pbenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan. Sedangkan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya

⁸ Nurlia Husnita, "Pembaruan *Special Defence* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia)", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 7, Juli 2022, FH Unpad, Bandung, hlm. 592

⁹ Sudaryono, dkk, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RKUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 237

bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan.¹⁰

Adanya alasan penghapus pidana yang jelas pada satu tindak pidana pada dasarnya penting sebagai pertahanan untuk dakwaan atas tindak pidana tertentu. Meskipun Undang-Undang telah mengatur alasan penghapus pidana secara umum, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak masalah. Sehingga diperlukan ketentuan khusus yang menjelaskan mengenai alasan penghapus pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, agar tercipta kepastian hukum dan tidak ada anggapan bahwa negara membatasi hak warga negara dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat.

Jika melihat ketentuan *cyber defamation* di negara lain, seperti Inggris yang memiliki undang-undang khusus terkait pencemaran nama baik, yaitu *Defamation Act 2013*. Dalam *Defamation Act 2013 Section Defences* dijelaskan secara rinci alasan penghapus pidana, diantaranya yaitu terkait kebenaran, pendapat jujur atau penilaian, kepentingan umum, bahkan mengenai pernyataan dalam sebuah penelitian, sehingga meminimalisir adanya multitafsir dari ketentuan tersebut.¹¹

Meskipun Indonesia dan Inggris memiliki sistem hukum yang berbeda, dimana Indonesia menganut sistem hukum *civil law* dan sistem hukum di Inggris adalah *common law*, namun Inggris memiliki peraturan khusus terkait

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm. 88-89

¹¹ Defamation Act 2013, www.legislation.gov.uk, 15 September 2022

pencemaran nama baik sebagai upaya untuk meningkatkan hak kebebasan berbicara dan membatasi standar yurisdiksi yang dapat secara signifikan mengurangi kasus pencemaran nama baik di London. Indonesia telah memiliki peraturan khusus terkait pencemaran nama baik melalui media sosial, namun masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, salah satunya adalah tidak ada pengaturan khusus terkait alasan penghapusan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga hal ini berakibat pada kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Meskipun antara Indonesia dengan Inggris memiliki sistem hukum yang berbeda, namun terdapat kesamaan pada sumber hukum di Indonesia dan Inggris, yaitu sumber hukum tidak tertulis yaitu hukum adat pidana di Indonesia.¹² Selain itu, sifat *cybercrime* yang tak terbatas memungkinkan kejahatan dapat terjadi dimana saja dengan bentuk kejahatan yang semakin beragam dan sifat kejahatan antara satu negara dengan negara lain yang mungkin sama. Sehingga aturan khusus yang ada di Inggris dapat dijadikan sebagai rujukan menggali ide dalam pembaruan hukum di Indonesia dengan melakukan perbandingan antara peraturan pencemaran nama baik melalui media sosial Indonesia dengan peraturan pencemaran nama baik yang ada di Inggris.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk membandingkan, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai perbandingan ketentuan alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui

¹² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Semarang, 2003, hlm. 22

media sosial yang berlaku di Indonesia dan Inggris yang kemudian dapat dijadikan sebagai ide pembaruan mengenai alasan penghapusan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam skripsi yang berjudul **“Urgensi Pengaturan Alasan Penghapusan Pidana Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang perlu diteliti. Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan alasan penghapusan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kajian perbandingan pengaturan alasan penghapusan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia dan Inggris sebagai ide dalam *ius constituendum*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengaturan alasan penghapusan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan pengaturan alasan penghapusan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia dan Inggris sebagai ide dalam *ius constituendum*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu melahirkan kegunaan berupa :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai urgensi pengaturan alasan penghapusan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial untuk diketahui secara langsung dan nyata.
- b) Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dan bahan bacaan dalam bidang hukum.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mereka yang melakukan penelitian serupa.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling terkait antara bab satu dengan yang lain. Sistematika penelitian skripsi ini peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai pencemaran nama baik, pengaturan pencemaran nama baik dalam KUHP, dalam UU ITE, dan

dalam KUHP Terbaru, alasan penghapus pidana, pengaturan pencemaran nama baik di Inggris, serta tinjauan mengenai pembaruan hukum pidana.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis melalui metode pengumpulan data studi pustaka dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengolahan dan analisis data peneliti lakukan dengan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Urgensi Pengaturan Alasan Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Adapun pembahasan lebih eksplisit menjelaskan secara rinci beberapa bagian pendukung pembahasan diantaranya pengaturan alasan penghapus pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum positif Indonesia dan perbandingan pengaturan alasan penghapus pidana pada hukum positif Indonesia dan Inggris yang dapat

digunakan sebagai ide dalam pembaruan hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai rekomendasi ide dalam pembaruan hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

